

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) berbunyi setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Upaya pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan masyarakat dengan preventif (pencegahan penyakit), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan setelah sembuh dari cacat). Upaya kesehatan diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yaitu dengan membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016, Puskesmas merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab dalam setiap wilayah kerja untuk mewujudkan pembangunan kesehatan bagi masyarakat sekitarnya (Pemerintah Indonesia, 2016). Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau melalui perencanaan, pengaturan, dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yaitu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO),

konseling, visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi yang di pimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker sebagai tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu seorang Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi (Kemenkes, 2016).

Di Puskesmas terdapat tenaga kesehatan untuk mendukung proses berlangsungnya program yang berkaitan dengan kesehatan dari pemerintah kepada masyarakat. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Permenkes no. 75 tahun 2014).

Menurut Permenkes Nomor 377 tahun 2009 Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan. Dalam hal ini pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah penyiapan rencana kerja kefarmasian, perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus. Yang termasuk di dalam perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, radio farmasi dan gas medik. Kegiatan yang dilakukan apoteker kepada pasien/keluarga pasien untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian dan pengetahuan pasien terhadap manfaat terapi/pengobatan seperti *home care*, *ambulatory service*, swamedikasi dan paliatif. Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk upaya kesehatan salah satunya adalah Puskesmas. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker. Seorang Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Surat Ijin Apotek (SIA), dan Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA). STRA adalah bukti tertulis yang di berikan konsil tenaga kefarmasian kepada Apoteker yang telah diregistrasi. SIA adalah bukti

tertulis yang diberikan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai ijin menyelenggarakan Apotek. SIPA adalah bukti tertulis yang di berikan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kefarmasian.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala menyelenggarakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan tujuan agar mahasiswa dapat menjadi calon Apoteker yang berkompeten. Salah satunya dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di bidang pemerintahan yaitu Puskesmas. Praktek kerja di bidang Pemerintahan ini dapat dijadikan sarana pendidikan mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk belajar mengenai cara pengelolaan dan manajemen kefarmasian serta belajar memberikan pelayanan kesehatan/ pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar yang berlaku. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilakukan di Puskesmas Rangkah Jl. Rangkah VII No.94, Rangkah, Kec. Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 21 Agustus - 16 September 2023.

## **1.2 Tujuan**

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek profesi dan kegiatan kefarmasian di bidang Pemerinthan yaitu Puskesmas.
2. Mendapatkan kesempatan untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
3. Mampu menerapkan serta membandingkan ilmu yang didapat selama kuliah dengan praktek di lapangan.
4. Mendapatkan bekal agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

## **1.3 Manfaat**

1. Memiliki kemampuan dan pengalaman mempraktekkan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mengetahui peran apoteker dalam menjalan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
3. Mempersiapkan calon apoteker untuk melakukan pelayanan di dunia kerja terutama di Puskesmas.

4. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan yang lain dan tenaga kerja di bidang lain.
5. Mahasiswa mampu membuat keputusan pada pekerjaan kefarmasian di Puskesmas berdasarkan ilmu pengetahuan, standar praktek kefarmasian, perundang-undangan yang berlaku dan etika profesi farmasi.